



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 508/PID/SUS/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Herman Ayogo als Bus bin Muslim
Tempat Lahir : Menggala
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 28 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. PLN Kel. Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 13 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 02 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 18 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum M. JOHAN, S.H. dan NYOMAN SUNARTA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jl. Lintas Unit VI Jaya Makmur RT 003 RW 002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang

Hal. 1 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Lampung yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 508/PID/SUS/2017/PN.MGL.

Pengadilan Negeri Menggala tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 508/Pid/Sus/2017/PN.Mgl tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN.Mgl. tanggal 20 Desember 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (*requisitor*) Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2018, No. Reg. Perkara: PDM-229/Mgl/03/2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan \pm 1,602 gram;
 - 1 (satu) buah perangkat alat penghisap shabu yang terbuat dari gelas air mineral merk grand;

Hal. 2 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone merk samsung warna coklat dan merk nokia warna hitam;
- 4 (empat) potong tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah plastik transparan berbalut lakban hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk "CHQ HWH";
- 4 (empat) buah bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis shabu;
- 83 (delapan puluh tiga) plastik klip transparan kecil;
- 2 (dua) buah jarum suntik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 18 Desember 2017 No. Reg. Perkara : PDM-229/MGL/Epp.2/12/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017, sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Aspol Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira jam 02.00 WIB ketika Terdakwa berada di dalam rumah orang tua Terdakwa di Jalan IV Menggala Kota Kecamatan Menggala Tengah Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba Terdakwa ditelepon oleh Sdr. RONI (DPO) yang menanyakan hutang Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. RONI sebanyak \pm 4 gram seharga \pm Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan belum bisa melunasi hutang Terdakwa kepada Sdr. RONI, dikarenakan uang Terdakwa belum cukup untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. RONI, namun Sdr. RONI memberikan solusi kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa bisa menyicil hutang Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus membeli shabu terhadap Sdr. RONI dan atas tawaran tersebut tersebut menyetujuinya, yang selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah adik Terdakwa untuk meminjam uang \pm Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa sudah memiliki uang sebesar \pm Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar \pm Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memiliki uang sejumlah tersebut lalu Terdakwa Rabu tanggal 09 Agustus 2017, sekira jam 14.00 WIB, datang ke rumah Sdr. RONI yang beralamat Jalan Aspol Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk membeli shabu, dan Sdr. RONI langsung memberikan 3 (tiga) gram shabu kepada Terdakwa, selanjutnya shabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa sebagian dengan harga \pm Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Dan sebagian shabu tersebut Terdakwa simpan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 2816 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Agustus tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan \pm 1,602 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lalu sisa barang bukti shabu yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira \pm 1,428 gram (satu koma

Hal. 4 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dua delapan gram) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Bahwa perbuatan Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Aspol Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB, saksi SJ. SIAGIAN Anak dari B. SIAGIAN, saksi AHMAD H. PAKUAN, saksi AHMAD DEKA PASUNGGOWO dan saksi MUHAMMAD DARMADI bin ABDULAH JANI (merupakan anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, dan setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu pintu rumah tidak terkunci, melihat kedatangan para saksi Terdakwa langsung lari masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan para saksi langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu di lantai kamar Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari gelas air merk grand, 2 (dua) buah handphone merk samsung warna coklat dan merk nokia warna hitam, serta 4 (empat) potong tabung kaca (pirek) lalu dari laci meja Terdakwa para saksi juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut lakban hitam yang berisi 1 (satu) unit tabungan digital warna hitam merk CHQ HWH, 4 (empat)

Hal. 5 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis shabu, 83 (delapan puluh tiga) plastik klip transparan kecil dan 2 (dua) buah jarum suntik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Agustus tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto $\pm 1,602$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lalu sisa barang bukti shabu dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekitar $\pm 1,428$ gram (satu koma empat dua delapan) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

Bahwa perbuatan Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM, tidak memiliki izin dari yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perbuatan Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD H. PAKUAN

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menyatakan telah melakukan penangkapan berdasarkan atas informasi masyarakat terhadap Terdakwa pada dini hari namun saksi lupa tanggal penangkapannya;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB, saksi SJ. SIAGIAN Anak dari B. SIAGIAN, saksi AHMAD H. PAKUAN, saksi AHMAD DEKA

Hal. 6 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASUNGGOWO dan saksi MUHAMMAD DARMADI bin ABDULAH JANI (merupakan anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, dan setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu pintu rumah tidak terkunci, melihat kedatangan para saksi Terdakwa langsung lari masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan para saksi langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu di lantai kamar Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari gelas air merk grand, 2 (dua) buah handphone merk samsung warna cokelat dan merk nokia warna hitam, serta 4 (empat) potong tabung kaca (pirek) lalu dari laci meja Terdakwa para saksi juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berbalut lakban hitam yang berisi 1 (satu) unit tabungan digital warna hitam merk CHQ HWH, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis shabu, 83 (delapan puluh tiga) plastik klip transparan kecil dan 2 (dua) buah jarum suntik. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Agustus tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto $\pm 1,602$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metametamina jenis shabu yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu sisa barang bukti shabu dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekitar $\pm 1,428$ gram (satu koma empat dua delapan) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang adanya penadahan granit namun ketika dilakukan penggerebekan ternyata ditemukan shabu di dalam lemari;

Hal. 7 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu oleh saksi langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal narkoba dan tidak ditemukannya granit di lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah shabu 1 (satu) gram tetapi kantong plastik sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dan yang terisi hanya 4 (empat) kantong;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penggerebekan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGOWO

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan telah melakukan penangkapan berdasarkan atas informasi masyarakat terhadap Terdakwa pada dini hari namun saksi lupa tanggal penangkapannya;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan yang dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB, saksi SJ. SIAGIAN Anak dari B. SIAGIAN, saksi AHMAD H. PAKUAN, saksi AHMAD DEKA PASUNGOWO dan saksi MUHAMMAD DARMADI bin ABDULAH JANI (merupakan anggota Polres Tulang Bawang) mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba, dan setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung bergerak ke tempat yang dimaksud para saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu pintu rumah tidak terkunci, melihat kedatangan para saksi Terdakwa langsung lari masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan para saksi langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu di lantai kamar Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari gelas air merk grand, 2 (dua) buah handphone merk samsung warna cokelat dan merk nokia warna hitam, serta 4 (empat) potong tabung kaca (pirek) lalu dari laci meja Terdakwa para saksi juga menemukan 1 (satu)

Hal. 8 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik transparan berbalut lakban hitam yang berisi 1 (satu) unit tabungan digital warna hitam merk CHQ HWH, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkoba jenis shabu, 83 (delapan puluh tiga) plastik klip transparan kecil dan 2 (dua) buah jarum suntik. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Agustus tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto $\pm 1,602$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung Metafetamina jenis shabu yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, lalu sisa barang bukti shabu dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekitar $\pm 1,428$ gram (satu koma empat dua delapan) shabu tersebut dibungkus dengan kertas warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang adanya penadahan granit namun ketika dilakukan penggerebekan ternyata ditemukan shabu di dalam lemari;
- Bahwa barang bukti berupa shabu oleh saksi langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal narkoba dan tidak ditemukannya granit di lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah shabu 1 (satu) gram tetapi kantong plastik sebanyak 83 (delapan puluh tiga) dan yang terisi hanya 4 (empat) kantong;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penggerebekan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui ditangkap karena menyimpan shabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Aspol Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ketika Terdakwa sedang bersantai;
- Bahwa benar Terdakwa berlari ke kamar pada saat ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang namun akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti berupa shabu ditemukan di lantai kamar dan di dalam laci di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan barang bukti berupa shabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,602$ gram;

1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu yang terbuat dari gelas air mineral merk grand, 2 (dua) buah handphone merk samsung warna cokelat dan merk nokia warna hitam, serta 4 (empat) potong tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah plastik transparan berbalut lakban hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kecil dan 2 (dua) buah jarum suntik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara Alternatif yaitu **Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009; ATAU Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang sekira cocok dengan fakta persidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Hal. 10 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan telah dinyatakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa baik berupa alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan yang artinya perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/institusi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Aspol Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang oleh Polres Tulang Bawang didapat Narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik bening, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jl. Aspol Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang karena didapat pada Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan rasa nyerdan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh keterangan bahwa Narkotika yang ditemukan polisi di kamar Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu dan berdasarkan alat bukti surat berupa hasil analisis Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab : 2816 NNF/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 16 Agustus 2017, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Hal. 12 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatifartinya apabila salah satu unsur terpenuhi atau telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis pertanggungjawaban pidana untuk menentukan bersalah-tidaknya Terdakwa dalam peristiwa hukum tersebut. Pertimbangan mengenai kemampuan bertanggungjawab Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur "barang siapa" semata-mata dilihat dari kedudukan Terdakwa secara subjektif, sementara pertanggungjawaban yang akan dinilai dalam bagian ini adalah keadaan-keadaan di luar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti di persidangan, dapat dipastikan tidak ada keadaan-keadaan di luar kemampuan diri Terdakwa sehingga pada Terdakwa terdapat pertanggungjawaban pidana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 13 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selalu bersikap sopan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwamempunyai tanggung jawab atas keluarganya;

Mengingat, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut undang-undang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) serta Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN AYOGO Als BUS bin MUSLIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,602$ gram;
 - 1 (satu) buah perangkat alat penghisap shabu yang terbuat dari gelas air mineral merk “grand”;
 - 2 (dua) buah handphone merk “samsung” warna coklat dan merk “nokia” warna hitam;
 - 4 (empat) potong tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah plastik transparan berbalut lakban hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk “CHQ HWH”;
 - 4 (empat) buah bungkus plastik klip transparan kecil berisi narkotika jenis shabu;

Hal. 14 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) plastik klip transparan kecil;
- 2 (dua) buah jarum suntik

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DESI HANDAYANI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

d.t.o

M. YUDHI SAPUTRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

JUANDA WIJAYA, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.508/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)